



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.2 / 52.962 / 20.2a / 2015

TENTANG

SURAT PENGGANTI IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR
KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
- b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Pengganti Ijin Operasional Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 1) Surat Keterangan/Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Borobudur Nomor 421.2/089/20.2 UPT/2015 Tanggal 10 Mei 2015, Kecamatan Ngluwar Nomor 045.2/101/20.3 UPT/2015 Tanggal 8 Agustus 2014, Kecamatan Salam Nomor 421.1/085/20.4 UPT/2015 Tanggal 8 Maret 2015, Kecamatan Mungkid Nomor 800/203/20.09 UPT/2015 Tanggal 20 Juni 2015, Kecamatan Mertoyudan Nomor 045.2/263/20.10 UPT/2015 Tanggal 16 Juni 2015, Kecamatan Bandongan Nomor 045.2/115/20.14 UPT/2015 Tanggal 1 Juni 2015, Kecamatan Windusari Nomor 045.2/124/20.21 UPT/2015 Tanggal 1 Juni 2015, Kecamatan Muntilan Nomor 800/333/17.8/2015 Tanggal 27 Juli 2015 dan Kecamatan Kaliangkrik Nomor 421.1/155/20.13.UPT/2015 Tanggal 22 Juli 2015.
 2. Hasil Verifikasi Tanggal Pendirian Sekolah yang bersangkutan pada tanggal 27 Juli 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dan Lainnya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 5 (lima).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3


Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 27 Juli 2015

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
PEMERINTAHAN



Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan;
2. Arsip.

87	SDN TERSAN GEDE 1	JL. GALSARI TRAYEM MEDANGAN TERSAN GEDE SALAM	SALAM	01-09-1952
88	SDN TERSAN GEDE 2	KETONGGO, TERSAN GEDE, SALAM	SALAM	01-08-1951
89	SDN HATURONO	WIRONO, HATURONO SALAM	SALAM	01-08-1963
90	SDN SUCEN	TEGALREJO, SUCEN, SALAM TELP. 0293 588243	SALAM	01-08-1964
91	SDN GULON 1	JL. YOGYAKARTA - MAGELANG KM 19 GULON, SALAM	SALAM	1951
92	SDN GULON 2	JL. MAGELANG-YOGYAKARTA, JAGANG KIDUL, SALAM	SALAM	01-08-1958
93	SDN TANJUNGSARI 1	GRUGOL, TANJUNGSARI, WINDUSARI	WINDUSARI	1923
94	SDN WONOROTO	WONOROTO, WINDUSARI	WINDUSARI	28-02-1928
95	SDN DAMPIT	DAMPIT, WINDUSARI	WINDUSARI	01-08-1968
96	SDN NGEPLAK	SREYAL, NGEPLAK, WINDUSARI	WINDUSARI	01-08-1962
97	SDN KEJI 1	JLN. LETTU SUGIARNO KM 2,5 MUNTILAN	MUNTILAN	1985
98	SDN GUNUNGPRING 1	JLN. WONOSARI, GUNUNGPRING, MUNTILAN	MUNTILAN	1917
99	SDN MUNGANGSARI	MUNGANGSARI, KALIANGRIK	KALIANGKRIK	31-08-1963

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN MAGELANG
 PEMERINTAHAN

